

ABSTRAK

Penghindaran pajak merupakan rekayasa '*tax affairs*' yang masih dalam lingkup ketentuan perpajakan (*lawful*) dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Tindakan ini tentunya akan menguntungkan perusahaan dan merugikan negara, karena negara tidak mampu mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh secara simultan atau parsial antara *tax avoidance* sebagai variabel dependen dengan komisaris independen, koneksi politik, dan kompensasi eksekutif sebagai variabel independen.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan deskriptif verifikatif dan penelitian ini memiliki tipe kausalitas. Unit analisis yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang konsisten terdaftar di BEI, konsisten menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan serta perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian yaitu tahun 2012-2018. Dari kriteria tersebut, penelitian ini terdapat 7 sampel perusahaan dengan 7 tahun penelitian yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif, dan analisis regresi data panel dibantu dengan *software Microsoft Excel 365* dan *E-Views 10*.

Dari hasil analisis deskriptif dan regresi data panel disimpulkan bahwa komisaris independen, koneksi politik, dan kompensasi eksekutif memiliki pengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, koneksi politik dan kompensasi eksekutif berpengaruh dengan arah positif terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: komisaris independen, kompensasi eksekutif, koneksi politik, *tax avoidance*